



PENETAPAN

Nomor: 1413/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 1413/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 16 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Jakarta Barat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang

Hal 1 Dari 6 hal Putusan Nomor : 1413/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2011;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sehubungan perjalanan waktu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, walaupun memberi hanya sesekali saja;
 - Sejak bulan Januari 2013, Penggugat tidak berhubungan suami istri lagi dengan Tergugat;
 - Keluarga Tergugat senantiasa ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat tidak boleh berhubungan dengan keluarga Tergugat dan keluarga Tergugat senantiasa menjauhkan diri dari keluarga Penggugat;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkar tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi dalam tahun 2013 kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa tidak harmonis sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan



Kelapa Dua Kota Tangerang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, setelah sidang pertama Penggugat tidak pernah datang kepersidangan hingga sidang keempat, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, setelah diketahui panjar biaya telah tidak mencukupi untuk melanjutkan persidangan, Penggugat telah diberi surat teguran untuk menambah panjar sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Tigarksa Nomor W27-A.3/ 0999/HK.05/IX/2013 tertanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang bahwa, Penggugat sudah tidak sungguh-sungguh melanjutkan perkaranya, karena sudah 1 bulan sejak tanggal dibuatnya surat teguran tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan yang dimuat dalam surat tersebut, karenanya perkara ini harus dibatalkan;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat didalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama datang dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian kedua belah pihak tidak pernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan setelah diketahui panjar biaya telah tidak mencukupi untuk melanjutkan persidangan, Penggugat telah diberi surat teguran untuk menambah panjar sebagaimana Surat

Hal 3 Dari 6 hal Putusan Nomor : 1413/.Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tigarksa Nomor : Nomor W27-A.3/ 0999/HK.05/ IX/2013 tertanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, hingga surat teguran tersebut telah melebihi satu bulan batas akhir teguran, Pemohon tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang bahwa, karena Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka Majelis Hakim berpendapat perkara di nyatakan batal dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;

Menimbang bahwa sekalipun perkara ini telah dibatalkan, akan tetapi biaya yang timbul dari perkara sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan perkara Nomor : 1413/Pdt.G/2013/PA.Tgrs yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 Juni 2013 batal;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara;
- 3 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Zainul Arifin, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Antung Jumberi, SH., MH** dan **Musidah, S.Ag., M.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Naili Ivada, S.Ag** sebagai Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak berperkara ;

Ketua Majelis

Zainul Arifin, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH., MH

Musidah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Adm Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Hal 5 Dari 6 hal Putusan Nomor : 1413/.Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)